



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 707/IT9/HK.02/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS DI LINGKUP
WILAYAH REGIONAL I

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Institut Teknologi Sumatera (Itera) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu, memenuhi syarat, dan sesuai dengan keahliannya untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional I;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS DI LINGKUP WILAYAH REGIONAL I

KESATU : Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional I, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional I adalah sebagai berikut :
- Tenaga Ahli : 1. Melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya;
2. melakukan pelaporan realisasi pekerjaan;
3. melaksanakan koordinasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan
4. mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam KAK.
- Tim Administrasi : 1. mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
2. mempersiapkan keperluan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas di Lingkup Wilayah Regional I dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 atau sampai dengan tugas telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Agustus 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 707/IT9/HK.02/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN
KOTA/KABUPATEN PRIORITAS DI LINGKUP
WILAYAH REGIONAL I

SUSUNAN TENAGA AHLI SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS DI LINGKUP
WILAYAH REGIONAL I

<i>Team Leader</i>	: Dr. Eng. IB Ilham Malik, S.T., M.T.
<i>Co Team Leader</i>	: Dr. Eng. Rendy Perdana Khidmat, S.Pd., M.Eng.
Tenaga Ahli Transportasi	: Aditya Mahatidanar, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tenaga Ahli <i>Urban Design</i>	: Rahmad Hidayat, M.URP.
Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	: Erwin Octavianto, S.E., MEP.
Tenaga Ahli Geografi	: Ilyas, S.Si., M.T.
Tenaga Ahli Lingkungan	: Rifka Noor Azizah, S.T., M.T.
Asisten Ahli Perencanaan	: M.Abdul Mubdi Bindar, S.T., M.T.
Asisten Tenaga Ahli <i>City Branding</i>	: Asep Nurul Ajiid Mustofa, S.T., M.T.
Asisten Administrasi	: Firdaus, S.T., M.T.



Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 707/IT9/HK.02/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN
KOTA/KABUPATEN PRIORITAS DI LINGKUP
WILAYAH REGIONAL I

SUSUNAN TENAGA ADMINISTRASI SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN
MASTERPLAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS DI
LINGKUP WILAYAH REGIONAL I

Ketua : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
Anggota : 1. Ranty Pebriantika, S.Pd.
2. Saputro Prayitno, S.H.
3. Afan Darmaji, S.Kom.



ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA